

LAYAK ANAK

2020

PERDA KAB.BARRU NO.6, LD 2020/No.,6.KAB.BARRU HLM 42

PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK: Bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati serta memenuhi hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik atau mental. Atas dasar tersebut, pengembangan Kabupaten Layak Anak diperlukan sebagai upaya bersama yang melibatkan pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha guna menjamin pemenuhan hak anak.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1979; UU No.4 Tahun 1997; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.11 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 1988; PP No.12 Tahun 2017; Permen PP No.3 Tahun 2008; Permen PP No.2 Tahun 2009; Permen PPPA No.13 Tahun 2010; Permen PPPA No.5 Tahun 2011; Permen PPPA No.10 Tahun 2011; Permen PPPA No.11 Tahun 2011; Permen PPPA No.12 Tahun 2011; Permen PPPA No.13 Tahun 2011; Permen PPPA No.14 Tahun 2011; Permendagri No.9 Tahun 2016.

Kabupaten layak anak dalam Peraturan Daerah ini Meliputi; prinsip dan strategi; hak anak; indikator KLA; tahapan KLA; tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha; peran serta masyarakat dan dunia usaha; sekolah ramah anak dan pelayanan kesehatan ramah anak; pendanaan; sanksi administratif; dan ketentuan pidana.

Catatan: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2020